



Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang

Lathifah Chairunnisa¹, Fikri Habibi², Rethorika Berthanila^{3*}

¹²³Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya

Banten Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 13/07/2023

Received in revised form 01/08/2023

Accepted 04/09/2023

Abstract

Implementation of public information disclosure policy in the Public Information and Documentation Office (PPID) of Serang City. Public information disclosure in Indonesia is governed by the Public Information Transparency Act (UU KIP) Number 14 of 2008, and in the PPID of Serang City, it is implemented to fulfill the rights of public officials to carry out their roles transparently. The study adopts a quantitative approach with 70 respondents as the sample, and data is collected through questionnaires. The implementation policy model used is Merilee S. Grindle's model, which includes content of policy and context of policy variables. Data analysis is conducted using multiple linear regression, coefficient of determination, T-test, and F-test. Based on the research results using VOSviewer 1.6.16 software with Scopus database, it was found that there is a significant influence between the content and context of policy variables on the implementation of public information disclosure policy. The content of policy variable plays the most dominant role with an influence rate of 99%, while the context of policy variable has an influence rate of 84.83%.

Keywords: *Policy Implementation, Public Information Disclosure, policy content, policy context*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar dampak variabel isi dan konteks kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Serang. Keterbukaan informasi publik di

Indonesia diatur oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008, dan di PPID Kota Serang dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh pejabat publik dalam menjalankan peran mereka secara transparan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan 70 responden sebagai sampel, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model Merilee S. Grindle, yang mencakup variabel konten kebijakan dan konteks kebijakan. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Dari hasil penelitian menggunakan perangkat lunak VOSviewer 1.6.16 dengan database Scopus, ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel isi dan konteks kebijakan terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Variabel konten kebijakan memainkan peran paling dominan dengan tingkat pengaruh sebesar 99%, sedangkan variabel konteks kebijakan memiliki pengaruh sebesar 84,83%.

Kata kunci: Keterbukaan informasi publik, Implementasi kebijakan, Variabel konten kebijakan, Variabel konteks kebijakan.

^{*}Penulis Korespondensi

E-mail : rethorikaberthanila@gmail.com

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki karakteristik relatif stabil dan dirancang dengan tujuan agar dapat diadopsi dan dijalankan oleh individu atau kelompok dalam mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan ini berfokus pada implementasi dan tindakan nyata yang dilakukan, bukan hanya pada ide atau niat semata (Anderson, 2003). Proses kebijakan dan implementasi kebijakan melibatkan beberapa aktor dan jenis sumber daya (*input*). Lindqvist (2019) mengemukakan aktor dengan bantuan sumber daya melalui tindakan dan interaksi (*throughput*) menghasilkan output berupa layanan atau tindakan lain yang berorientasi pada kelompok sasaran kebijakan, dan output berupa efek terhadap masalah yang ditangani kebijakan tersebut. Implementasi juga merupakan proses interaksi antara tujuan dan tindakan (Pülzl & Treib, 2017) Selanjutnya Schofield (2004) mengatakan bahwa implementasi adalah tentang kontinum tindakan-kebijakan, tentang interaksi dan negosiasi antar aktor: antara mereka yang ingin mengimplementasikan

kebijakan, dan mereka yang bergantung pada tindakan tersebut.

Berbagai pendekatan *how to proceed* dan *decision making* dalam implementasi kebijakan memiliki fungsi penting terkait bagaimana suatu kebijakan publik diterapkan pada masyarakat (Anthony J. Cortese ST, 2004). Pada tahap ini, pembuat kebijakan dan pelaksana memiliki rencana mengenai langkah-langkah yang harus diambil dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Namun, karena implementasi kebijakan publik tidak dapat diprediksi dengan pasti, proses tersebut tidak memiliki batasan yang jelas dalam penyelesaiannya. Sebagai hasilnya, aktivitas implementasi dapat berlangsung dalam berbagai waktu dan kondisi yang berbeda. Implementasi kebijakan informasi publik, sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan bahwa informasi publik adalah data atau pengetahuan yang dihasilkan, disimpan, dikelola, ditransmisikan, dan diterima oleh badan publik. Informasi ini erat kaitannya dengan

fungsi dan tugas badan publik lain yang diatur oleh undang-undang, serta mencakup informasi lain yang relevan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan tugas yang harus diemban oleh badan publik sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan. Lingkup badan publik mencakup lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan instansi penyelenggara yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah. Kewajiban ini juga berlaku bagi organisasi non-pemerintah, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum..

Keterbukaan informasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kebijakan publik. Ini berkontribusi secara positif dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan efektif karena pemerintah dan badan publik diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kegiatan mereka. Hak untuk mendapatkan informasi publik, terlibat dalam proses pembentukan kebijakan publik, kebebasan berekspresi termasuk kebebasan pers, dan hak untuk mengajukan keberatan atas penolakan hak-hak sebelumnya, semuanya merupakan hak masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik ini sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang lebih partisipatif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.

Dalam rangka mencapai *good governance*, penting untuk

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik karena *good governance* tidak dapat terwujud tanpa adanya kepastian terhadap keterbukaan informasi publik. Efektivitas keterlibatan dan partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dengan adanya jaminan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses pembentukan kebijakan publik. Selain itu, hal ini juga akan meningkatkan mekanisme pengawasan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan (Susila Wibawa, 2019). Dengan adanya transparansi informasi, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk memahami dan memberikan masukan yang relevan terhadap kebijakan publik, serta memiliki kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pemerintah secara lebih efektif. Hubungan antara pemerintahan daerah dengan paradigma *good governance* didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang pemerintahan yang Baik Nomor 101 Tahun 2000. Peraturan tersebut memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintahan daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Konsep *good governance* menekankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, dan peraturan tersebut menetapkan bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diharapkan untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya. Untuk mencapai kondisi pemerintahan yang baik, diperlukan pemerintahan daerah yang bersifat demokratis, transparan, responsif,

efektif, efisien, berwawasan strategis, dan berwawasan lingkungan, serta akuntabel.

Dalam Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, J.B. Gharthey menyatakan bahwa terdapat berbagai pertanyaan yang harus dijawab terkait sistem akuntabilitas. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup hal-hal yang harus diungkapkan dalam pertanggungjawaban, alasan pengajuan pertanggungjawaban, penerima pertanggungjawaban, penanggung jawab berbagai aspek kegiatan masyarakat, kesesuaian pertanggungjawaban dengan kewenangan, dan pertanyaan-pertanyaan yang relevan (BPKP, 2007 diakses pada 30 Januari 2022).

Akuntabilitas publik muncul dari asas bahwa pejabat publik diberi wewenang untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pejabat publik akan menegakkan akuntabilitas mereka kepada rakyat. Namun, fakta bahwa masih banyak pejabat yang belum memenuhi tugas mereka dengan bertanggung jawab, dan kasus korupsi serta tindakan kejahatan terhadap pejabat lainnya menjadi bukti konkret akan kenyataan ini. Kejadian tersebut menyebabkan rakyat memiliki masalah kepercayaan (*trust issue*) terhadap pejabat publik. Rakyat akan dengan mudah menilai sejauh mana para pejabat publik mampu menjalankan pekerjaan mereka dengan akuntabilitas yang tinggi. Ketika pejabat publik tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakannya secara transparan, seringkali masyarakat mengancam dan mengkritik pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif. Ketika banyak pemimpin yang mengecewakan

rakyat, maka aksi demo akan dilakukan.

Menurut laporan dari Kompas.com pada 20 Januari 2022, terdapat tuduhan terhadap pejabat Dinas Kesehatan Banten yang diduga menyuap masker senilai Rp 1,6 miliar dengan selisih harga masing-masing Rp 220.000. Terdakwa juga dituduh melakukan manipulasi data harga satuan sebesar 15.000 unit saat penyusunan APBD. Penggunaan dana tersebut diduga tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan pegawai negeri lainnya. Dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menjadi harapan bagi para advokat transparansi di berbagai sektor, terutama di sektor publik. UU KIP dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk mencapai pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Kristiyanto, 2016). Undang-undang ini mengatur kebebasan dalam mengelola informasi publik sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Sebagai otoritas publik, Pemerintah Kota Serang diharapkan aktif dalam menyampaikan informasi mengenai kegiatan dan program pemerintahan kepada warga yang membutuhkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan amanat pemerintahan yang baik. Tugas Pemerintah Kota Serang adalah berperan aktif dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang diinginkan oleh masyarakat Kota Serang. Informasi mengenai hal ini juga dapat diakses melalui perpustakaan sebagai sarana penyebaran informasi kepada masyarakat.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keterbukaan informasi memainkan peran utama dan sangat penting untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang unggul dan efektif. Hak atas keterbukaan informasi yang dijamin oleh Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 menjadi dasar yang memperkuat kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam pelayanan publik diharapkan dapat menciptakan *good governance* (Ahmadi et al., 2019; Susila Wibawa, 2019).

Implementasi keterbukaan informasi kini telah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan sistem informasi berbasis internet menjadi sarana utama untuk memberikan akses informasi secara langsung kepada masyarakat (Windyaningrum, 2018). Dampak dari penerapan keterbukaan informasi secara elektronik di berbagai negara dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ukuran kota, penerbitan obligasi daerah, karakteristik keuangan, tingkat visibilitas di Internet, tingkat e-government, dan berbagai aspek politik yang beragam. Sementara itu, faktor eksternal meliputi tingkat pendapatan warga, tingkat pendidikan, partisipasi sosial politik, kemauan politik, dan tingkat pendapatan warga (Barako, 2007; Serrano-Cinca et al., 2009). Dalam seluruh provinsi di Indonesia, Komite Informasi dan masyarakat memiliki

tanggung jawab untuk memahami dan memanfaatkan mekanisme pengaduan, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sengketa informasi dan membantu pihak-pihak untuk memahami kebijakan, termasuk penegak kebijakan (Muhaimin, 2018; Pambayun, 2017).

Koga (Koga, 2003) dan Safaria et al. (Safaria et al., 2019) telah menyoroti pentingnya menciptakan supremasi hukum dan meningkatkan tingkat informasi bagi warga negara, serta memberikan nilai tambah pada informasi yang disajikan oleh pemerintah. Mereka menyatakan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik tidak hanya berfokus pada bagaimana pemerintah mengelola dan menyajikan data kepada publik, tetapi juga melibatkan kemampuan publik untuk mengakses dan menggunakan data tersebut dengan baik. Hal ini menekankan pentingnya aspek partisipatif dan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang disajikan oleh pemerintah

Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik adalah hasil dari inisiatif dan penyelenggaraan oleh pihak publik, yang dalam proses perumusannya melibatkan partisipasi publik dan juga melibatkan publik dalam tahap implementasinya. Tujuan UU KIP menekankan pada pelayanan dan pemberdayaan warga sebagai "pemilik perahu" (Denhardt & Denhardt, 2003). Namun, meskipun kebijakan keterbukaan informasi publik sudah diimplementasikan, belum mencapai tingkat maksimal karena beberapa indikator menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut (Ahsan et al., 2019; Nawangsari & Sari, 2019; Ula et al., 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Estevez et al. (2010) dan Lee (2010) menyatakan bahwa budaya politik dan administratif dapat menjadi ancaman terhadap sistem informasi yang mengelola informasi sensitif atau pribadi oleh pemerintah tanpa izin.

Selanjutnya, Zuiderwijk & Janssen (2014) menekankan bahwa dalam perancangan sistem informasi publik, tiga dimensi penting yang harus dipertimbangkan adalah informasi, kontrol pribadi, dan pengaruh, serta perlu dilakukan evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan warga.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Grimsley & Meehan (2007) dan Thakor (2015) menyatakan bahwa dalam mengembangkan sistem informasi publik yang efektif, faktor-faktor seperti sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan sosialisasi sangat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepuasan terhadap kepatuhan peraturan keterbukaan informasi.

Penelitian mengenai kebijakan keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Zhang et al. (2016) menggarisbawahi kemajuan China dalam hal transparansi dan pengungkapan informasi.

Selanjutnya, Fagotto (2006) dan Lubis et al. (2018) menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepuasan terhadap kepatuhan peraturan keterbukaan informasi.


Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Bingham (2008), Carolan (2016), Carter & Bélanger

(2005) mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi dapat memiliki efek transformatif, yakni memberikan manfaat seperti menginformasikan, mencerahkan, dan menyemangati masyarakat, namun juga dapat menimbulkan kerugian besar atau menghambat operasional pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang dinamis dan interaktif dalam penyebaran informasi

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai kebijakan keterbukaan informasi. Namun, jumlah penelitian yang mengkaji pengaruh implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dengan menggunakan model implementasi Merilee S. Grindlee masih terbilang jarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis bibliometrik dengan bantuan software VOSViewer berdasarkan database Scopus tahun 2017-2022. Penggunaan kata kunci "implementasi kebijakan" dan "keterbukaan informasi publik" terbatas pada subbidang ilmu sosial dalam bahasa Inggris menunjukkan bahwa masih belum banyak penelitian yang telah dilakukan berdasarkan kata kunci yang digunakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang berperan dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Serang. penulis menggunakan Model implementasi Merilee S. Grindle (Grindle, 2018) melibatkan dua variabel utama, yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi hasil implementasi kebijakan keterbukaan

informasi publik, khususnya di tingkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang.



Gambar 1 Overly Visualisasi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Sumber: Data diolah dari software VOSviewer 1.6.16

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif sebagai pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode kuantitatif ini melibatkan data dalam bentuk numerik dan analisis statistik. Filosofi yang mendasari metode ini adalah positivisme, yang berfokus pada pengujian hipotesis dan penelitian terhadap populasi atau sampel tertentu. Data dikumpulkan menggunakan alat penelitian yang sesuai, dan analisis statistik digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif (Sugiyono, 2016). Metode deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di tingkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang.

Penelitian ini mengambil populasi seluruh pegawai Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Induk dan Pembantu di Kota Serang. Jumlah partisipan penelitian sebanyak 86 orang, yang terdiri dari 1 Kepala Sekolah PPID, 1 Wakil Sekretaris PPID, 32 Wakil Atasan PPID, 24 Asisten PPID, serta 29 Staf Sekretariat PPID. Teknik sampling yang digunakan adalah Krijcie panel sampling, di mana jumlah populasi antara 80 hingga 86 orang, dan peneliti memilih 70 responden sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, dan analisis data yang dilakukan menggunakan regresi linier, koefisien determinasi, uji T, dan uji F dengan bantuan program SPSS 24.0. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian dievaluasi menggunakan software VOSviewer 1.6.16 dengan menggunakan database Scopus..

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS REGRESI LINIER

Dalam analisis regresi linier, didapatkan koefisien konstanta sebesar 0,479, yang mengindikasikan bahwa ketika nilai variabel independen konten Kebijakan (X1) dan Konteks Kebijakan (X2) adalah 0, maka nilai penerapan kebijakan pengungkapan (variabel dependen) sebesar 0,479. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara konten Kebijakan dan Konteks Kebijakan terhadap penerapan kebijakan pengungkapan, dengan asumsi variabel-variabel lainnya konstan dalam model analisis regresi.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi untuk variabel konten Kebijakan (X1) sebesar 0,997, menandakan bahwa jika variabel independen lainnya dianggap tetap dan konteks politik (X2) mengalami peningkatan, maka implementasi kebijakan keterbukaan

informasi akan meningkat sebesar 0,997. Koefisien ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara konten kebijakan dengan implementasi pengungkapan.

Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel Konteks Kebijakan (X2) sebesar 1,001, yang berarti jika variabel independen lainnya diamati konstan dan konten Kebijakan (X1) mengalami peningkatan, maka implementasi kebijakan pengungkapan akan meningkat sebesar 1,001. Koefisien ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara konteks politik dan implementasi kebijakan pengungkapan.

Hasil analisis regresi ini memberikan pemahaman tentang pentingnya kedua variabel, yaitu konten Kebijakan dan Konteks Kebijakan, dalam mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik.

KOEFISIEN DETERMINASI

Koefisien determinasi adalah sebuah indikator yang menggambarkan sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam analisis regresi. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang disesuaikan adalah 0,999. Hal ini mengindikasikan bahwa sebanyak 99% variasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi dapat dijelaskan oleh hubungan antara variabel konten Kebijakan (X1) dan Konteks Kebijakan (X2). Sebagian sisanya, sekitar 1%, kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model analisis.

Nilai tinggi dari koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Konten Kebijakan dan

Konteks Kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dan sangat penting dalam menjelaskan variasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa faktor-faktor ini berperan dominan dalam pengaruh terhadap hasil implementasi kebijakan pengungkapan.

Berdasarkan hasil uji-t pertama, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel konten Kebijakan (X1) sebesar 246,870, yang jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,996, hal ini menunjukkan bahwa variabel Konten Kebijakan (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerapan kebijakan pengungkapan publik, sebagaimana diindikasikan oleh koefisien yang memiliki tanda positif.

Sementara itu, hasil uji-t kedua menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Konteks Kebijakan (X2) adalah 84,836, yang juga jauh lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 1,996 atau dalam persamaan matematika ($84,836 > 1,996 t_{tabel}$), dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, uji F untuk variabel konten Kebijakan dan Konteks Kebijakan menunjukkan nilai sebesar 463,51, yang jauh lebih besar dari nilai F-tabel sebesar 3,285. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang bersamaan antara konten Kebijakan (X1) dan Konteks Kebijakan (X2) terhadap penerapan kebijakan keterbukaan informasi.

Dengan demikian, kedua variabel, yaitu Konten Kebijakan dan Konteks Kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan secara independen dan bersamaan terhadap implementasi kebijakan pengungkapan publik dalam penelitian ini.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA SERANG

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS 24.0 dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Serang dengan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle, ditemukan bahwa model yang ditentukan oleh Konten kebijakan dan konteks kebijakan merupakan faktor penting dalam penelitian ini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keterbukaan informasi di PPID Kota Serang memiliki skor rata-rata sebesar 99,00 per indikator kebijakan. Hal ini menandakan bahwa penerapan kebijakan saat ini lebih didominasi oleh variabel konten kebijakan dibandingkan dengan konteks politik yang memiliki skor rata-rata sebesar 84,83%.

Melalui model implementasi kebijakan yang diperkenalkan Merilee S. Grindle, terdapat dua variabel untuk menganalisa kebijakan keterbukaan informasi yaitu konten kebijakan dan konteks kebijakan. Pada variabel konten kebijakan, dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. *interest affected* mengacu pada sejumlah kepentingan yang terlibat dalam penerapan suatu kebijakan. Dalam konteks penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh PPID, berbagai kepentingan seperti tugas PPID yang dilaksanakan sesuai Peraturan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008, menjadi aspek yang penting. Penerapan

kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PPID tidak hanya untuk kepentingan pejabat semata, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip *good governance* yang diadopsi oleh pemerintah dan menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konsep transparansi dan akuntabilitas saling berhubungan, dimana akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam pelayanan publik dan perlu disampaikan secara transparan kepada publik melalui akses informasi dan keterbukaan. Akuntabilitas ini berperan penting dalam menjaga pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait dengan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik (Hermansyah et al., 2018).

2. *Type of Benefits*. Sebuah kebijakan harus memberikan beragam jenis manfaat yang dapat berkontribusi terhadap terciptanya dampak positif dalam implementasi kebijakan tersebut. Beberapa manfaat yang dihasilkan antara lain: pertama, menumbuhkan aspirasi masyarakat; kedua, memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat; ketiga, memberikan pemahaman tentang aktivitas yang dilakukan oleh pejabat

- pemerintah; keempat, memberikan solusi bagi berbagai permasalahan; kelima, berperan dalam mewujudkan *good governance*; dan keenam, mengurangi penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Meskipun pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik memerlukan biaya yang tinggi, namun manfaat yang dihasilkan sangat luas dan bermanfaat, seperti peningkatan kinerja yang baik, distribusi informasi yang komprehensif, sosialisasi rencana dan kinerja, serta informasi anggaran. Temuan ini didukung oleh beberapa studi yang dilakukan oleh Echave & Bhati (2010), Hermalin et al. (2007), dan Lansky (2002).
3. *Extent of Change Envision.* Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan memiliki skala yang terdefinisi dengan jelas merupakan hal penting untuk dipertimbangkan. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik memberikan pemahaman kepada masyarakat agar selalu memantau jalannya pemerintahan, dan juga memungkinkan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan.
 4. *Site of Decision Making.* Kedudukan Pembuat kebijakan memegang peran sentral dalam pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Pejabat Publik Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pembuat keputusan yang terpusat berperan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID juga memiliki prosedur standar operasional yang memudahkan penggunaan informasi, serta sebagai pelaksana program yang memahami konten kebijakan dan menyampaikan informasi yang valid sesuai dengan program yang dijalankan.
 5. *Program implementor,* yaitu pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana suatu kebijakan atau program, harus memiliki integritas yang tinggi, memiliki kompetensi yang sesuai, mengemban beban kerja yang ditentukan, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan informasi diharapkan mendorong semangat demokratisasi dengan menawarkan kebebasan dan tanggung jawab informasi yang luas. Selain itu, komitmen pemimpin, budaya birokrasi, dan kesadaran warga negara juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Penting untuk mempertimbangkan konteks

latar belakang, tujuan, dan manfaat dalam menyediakan kebebasan dan aksesibilitas informasi untuk memfasilitasi pemahaman masyarakat dan mendorong dukungan warga (Muhammad Irwan Nur Hamiddin, SE. & Dr. Patta Rapanna, SE., 2020)

Pada variabel konteks kebijakan, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhinya. Faktor pertama adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peran dan kepentingan para aktor yang terlibat menjadi aspek penting yang harus diperhitungkan. Keterbukaan informasi publik akan membantu kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan karena dukungan dan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan juga memiliki peran penting dalam proses implementasi kebijakan, terutama untuk mereka yang tertarik dengan keterbukaan informasi publik. Fungsi partisipasi para pihak terkait juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah dan dukungan dari aktor-aktor yang memiliki kekuasaan terkait kebijakan tersebut.

Kedua, adalah karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan. Kepala daerah memiliki peran yang krusial dalam menentukan kebijakan dan keterbukaan informasi publik dapat menjadi dukungan bagi kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan juga

penting dalam proses implementasi, dan peran kepala daerah memiliki peran dalam menentukan pelaksanaan kebijakan dan mempengaruhi pelaksana kebijakan. Selain itu, pelaksana kebijakan juga merespons setiap pelanggaran yang terjadi terkait keterbukaan informasi.

Secara keseluruhan, dua faktor utama yang mempengaruhi konteks kebijakan adalah kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, serta karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Peran kepala daerah memiliki peran sentral dalam implementasi kebijakan, dan keterbukaan informasi publik memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan juga memiliki pengaruh dalam kesuksesan implementasi kebijakan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Serang dipengaruhi oleh dua variabel utama dari model Merilee S. Grindle, yakni variabel konten kebijakan dan konteks kebijakan.

Konten kebijakan memegang peranan yang sangat penting karena keterbukaan informasi publik merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Keterbukaan informasi publik memiliki peran transformasional dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengurangi praktik penyelewengan serta pelanggaran oleh aparat pemerintah. Manfaat dari keterbukaan informasi publik meliputi pembangunan aspirasi masyarakat, memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat,

menawarkan solusi, serta meningkatkan kinerja, distribusi informasi yang komprehensif, dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran.

Pada variabel konteks kebijakan, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Peran kepala daerah juga menjadi faktor kunci dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan, dan keterbukaan informasi publik mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, konteks di mana kebijakan diimplementasikan dan peran kepala daerah menjadi elemen kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di PPID Kota Serang sangat dipengaruhi oleh interaksi antara konten kebijakan dan konteks kebijakan. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik memerlukan dukungan dan keterlibatan aktor-aktor terkait, serta peran penting dari kepala daerah dalam proses penetapan dan pelaksanaan kebijakan..

REFERENSI

Ahmadi, D., Rachmattie, A., & Nursyawal. (2019). Public participation model for public information disclosure. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(4), 305–321.

<https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3504-19>

Ahsan, S. C., Ryadi, S., Kadoy, A. A., & ... (2019). The Implementation Of Public Information Disclosure Policy In Sigi Regency, Central Sulawesi, Indonesia (Implementasi Kebijakan Pengungkapan Informasi Publik Di *Journal Of Environment* 3(December), 113–120. <http://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/131%0Ahttp://spaj.ukm.my/ajehh/index.php/ajehh/article/view/131/191>

Anthony J. Cortese ST. (2004). *Walls And Bridges Social Justice and Public Policy*. New York: State University of New York Press. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

Barako, D. G. (2007). Determinants of voluntary disclosures in Kenyan companies annual reports. *Determinants of Voluntary Disclosures in Kenyan Companies Annual Reports*, 1(August), 113–128.

Bingham, L. B. (2008). Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency , by Archon Fung, Mary Graham, and David Weil, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, 282 pp., \$28.00, hardcover. *Journal of Policy Analysis and Management*, 27(1), 218–221. <https://doi.org/10.1002/pam.20317>

Carolan, L. (2016). *Open data, transparency and accountability: Topic Guide*. September, 4–25. <http://www.gsdr.org/topic-guides/open-data-transparency-and-accountability/>

Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5–25. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2575.2005.00183.x>

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The new public service: An approach to reform. *International Review of Public Administration*, 8(1), 3–10. <https://doi.org/10.1080/12294659.2003.10805013>
- Echave, J. O., & Bhati, S. S. (2010). *Determinants of Social and Environmental Disclosures by Spanish Companies* Jon. 55–68.
- Erin M. Reid and Michael Ichael W. Toffel. (2009). Responding To Public And Private Politics: Corporate Disclosure Of Climate Change Strategies. *Business*, 920(October), 1–43. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Estevez, E., Fillottrani, P., & Janowski, T. (2010). Information sharing in government-conceptual model for policy formulation. *Proceedings of the European Conference on E-Government, ECEG, January*, 152–162.
- Fagotto, D. W. A. F. M. G. E. (2006). The Effectiveness of Regulatory Disclosure Policies. *Journal of Policy Analysis and Management*, 29(3), 451–478. <https://doi.org/10.1002/pam>
- Febrianingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(10), 277–294. http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_5_JRV_4.1_WATERMARK.pdf
- Fenster, M. (2012). *Disclosure's Effects: WikiLeaks and Transparency*. 87.
- Grimsley, M., & Meehan, A. (2007). e-Government information systems: Evaluation-led design for public value and client trust. *European Journal of Information Systems*, 16(2), 134–148. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000674>
- Grindle, M. S. (2018). Politics and Policy Implementation in the Third World. In *News.Ge*.
- Hermalin, B. E., Weisbach, M. S., Gromb, D., Leuz, C., Park, J., Romano, R., Shaw, K., Swinkels, J., & Jeff, ; (2007). Information Disclosure and Corporate Governance. *Allied Social Science Association Meetings, LXVII*(1).
- Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah Kotatasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 21–29. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
- Hsu, D. (2014). How much information disclosure of building energy performance is necessary? *Energy Policy*, 64, 263–272. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.08.094>
- Hyunhoe Bae, Peter Wilcoxon, D. P. (2010). Information Disclosure Policy: Do State Data Processing Efforts Help More Than the Information Disclosure Itself? *Journal of Policy Analysis and Management*, 29(3), 451–478. <https://doi.org/10.1002/pam>
- Koga, T. (2003). Access to government information in Japan: A long way toward electronic government? *Government Information Quarterly*, 20(1), 47–62. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(02\)00134-X](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(02)00134-X)
- Lansky, D. (2002). Improving quality through public disclosure of performance information. *Health Affairs*, 21(4), 52–62. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.21.4.52>
- Lee, E. (2010). Information disclosure and environmental regulation: Green lights and gray areas. *Regulation and Governance*, 4(3), 303–328.

- <https://doi.org/10.1111/j.1748-5991.2010.01087.x>
- Leeuw, E. de. (2013). The Public Policy Approach: Governments, Institutions, Welfare States and Social Justice. *Global Handbook on Noncommunicable Diseases and Health Promotion*, 1–481. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7594-1>
- Lindqvist, K. (2019). Dilemmas and Paradoxes of Regional Cultural Policy Implementation: Governance Modes, Discretion, and Policy Outcome. *Administration and Society*, 51(1), 63–90. <https://doi.org/10.1177/0095399715621944>
- Lubis, M., Kusumasari, T. F., & Hakim, L. (2018). The indonesia public information disclosure act (UU-KIP): Its challenges and responses. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 8(1), 94–103. <https://doi.org/10.11591/ijece.v8i1.pp94-103>
- Muhaimin, M. (2018). Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 213. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.213-226>
- Muhammad Irwan Nur Hamiddin, SE., M., & Dr. Patta Rapanna, SE., M. S. (2020). *Kebijakan Publik dan Tantangan Pembangunan Ekonomi*. <https://osf.io/preprints/8b3fk/>
- Nawangsari, E. R., & Sari, W. K. (2019). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance. *Public Administration Journal of Research*, 1(2), 86–95. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i2.12>
- Nobles, J., Summerbell, C., Brown, T., Jago, R., & Moore, T. (2021). A secondary analysis of the childhood obesity prevention Cochrane Review through a wider determinants of health lens: implications for research funders, researchers, policymakers and practitioners. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12966-021-01082-2>
- Pambayun, K. G. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 97–108. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.385>
- Phang, C. W., Sutanto, J., Kankanhalli, A., Li, Y., Tan, B. C. Y., & Teo, H. H. (2006). Senior citizens' acceptance of information systems: A study in the context of e-Government services. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 53(4), 555–569. <https://doi.org/10.1109/TEM.2006.883710>
- Pülzl, H., & Treib, O. (2017). Implementing public policy. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*, 89–108. <https://doi.org/10.4324/9781315093192-14>
- Safaria, A. F., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Irawati, I. (2019). Model Inovasi Kolaboratif dalam Implementasi Program Open Data: Tantangan dan Manfaatnya bagi Publik. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2150>
- Schofield, J. (2004). A model of learned implementation. *Public Administration*, 82(2), 283–308. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2004.00395.x>

- Serrano-Cinca, C., Rueda-Tomás, M., & Portillo-Tarragona, P. (2009). Factors influencing e-disclosure in local public administrations. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 27(2), 355–378.
<https://doi.org/10.1068/c07116r>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 218–234.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234>
- Thakor, A. V. (2015). Strategic information disclosure when there is fundamental disagreement. *Journal of Financial Intermediation*, 24(2), 131–153.
<https://doi.org/10.1016/j.jfi.2013.12.001>
- Ula, A. L., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 2(1), 1–9.
- Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, pp 1-22.
- Zhang, L., Mol, A. P. J., & He, G. (2016). Transparency and information disclosure in China's environmental governance. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 18, 17–24.
<https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.03.009>
- Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. *Government Information Quarterly*, 31(1), 17–29.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.04.003>